



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. bahwa guna menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 2 Juni 2010, nomor : 411/11702, perihal : Pembentukan BUMDes, dalam rangka menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pati.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat membentuk BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

BUM Desa adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan dengan berorientasi bisnis.

Pasal 4

Tujuan BUM Desa adalah :

- a. meningkatkan potensi usaha di Desa; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Desa.

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha BUM Desa antara lain :
 - a. jasa;
 - b. perdagangan; dan/atau
 - c. industri.
- (2) Selain bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan usaha-usaha lain yang mempunyai potensi sebagai sumber pendapatan Desa.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal awal BUM Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Penambahan modal BUM Desa dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. penyertaan modal dari pihak lain.

Pasal 7

- (1) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setelah diserahkan kepada BUM Desa, statusnya menjadi kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Penambahan Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, setelah diserahkan kepada BUM Desa, statusnya menjadi kekayaan Desa yang dipisahkan.

BAB V
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Organisasi dan tata kerja BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Pengurus BUM Desa terdiri dari :

- a. Pimpinan BUM Desa; dan
- b. Badan Pengawas.

BAB VII
BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 11

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. masyarakat.
- (2) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Ketua dan/atau anggota Badan Pengawas BUM Desa.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas BUM Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;

- b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa, Badan Pengawas lainnya atau Pimpinan BUM Desa; dan
- c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Desa diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan BUM Desa; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUM Desa serta laporan keuangan tahunan yang dibuat Pimpinan BUM Desa kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 13

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Pimpinan BUM Desa dalam mengelola BUM Desa;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Pimpinan BUM Desa untuk mendapat pengesahan Kepala Desa;
- c. meminta keterangan Pimpinan BUM Desa mengenai pengelolaan dan pengembangan BUM Desa; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi ;
 - c. kedudukannya sebagai Perangkat Desa telah berakhir;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa; dan
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Desa atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 15

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

BAB VIII

PIMPINAN BUM DESA

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Pimpinan BUM Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BUM Desa, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 - b. mempunyai pengalaman kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa, Perangkat Desa atau Anggota BPD; dan
 - d. persyaratan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan BUM Des diatur dengan Peraturan Desa

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Pimpinan BUM Desa ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Pimpinan BUM Desa untuk masa jabatan kedua kali dilakukan apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja BUM Desa setiap tahunnya.

Pasal 18

- (1) Sebelum menjalankan tugas Pimpinan BUM Desa dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Kepala tentang Pengangkatan Pimpinan BUM Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Pimpinan BUM Desa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 20

- (1) Pimpinan BUM Desa dalam mengelola BUM Desa mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUM Desa;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja 3 (tiga) tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Kepala Desa;
 - c. melakukan perubahan terhadap Program Kerja dan Rencana Kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. membina pegawai;

- e. mengurus dan mengelola kekayaan BUM Desa;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili BUM Desa baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan berkala usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Pengawas; dan
 - i. menyampaikan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi setiap akhir tahun buku kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Pimpinan BUM Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Pimpinan BUM Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen BUM Desa berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Desa; dan
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 22

Pimpinan BUM Desa dalam mengelola BUM Desa mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dalam jabatan dibawah Pimpinan BUM Desa;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. mengusulkan formasi dan tata kerja Kepegawaian BUM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Wewenang Pimpinan BUM Desa yang memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal-hal :
- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUM Desa;

- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik BUM Desa; dan/atau
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Apabila Pimpinan BUM Desa dalam menjalankan wewenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), segala tindakannya dianggap tidak mewakili BUM Desa dan menjadi tanggung jawab pribadi Pimpinan BUM Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pimpinan BUM Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Pimpinan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan BUM Desa.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 25

- (1) Pimpinan BUM Desa dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (2) Pimpinan BUM Desa dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kepentingan BUM Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan Pimpinan BUM Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Penghasilan dan Penghargaan Pimpinan BUM Desa

Pasal 26

- (1) Pimpinan BUM Desa menerima penghasilan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

- (2) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Pimpinan BUM Desa, Honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran BUM Desa tahun lalu.
- (3) Jumlah dan jenis atau komponen seluruh biaya tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam anggaran Pimpinan BUM Desa tahun berjalan.
- (4) Gaji pokok pegawai, besaran tunjangan-tunjangan Pimpinan BUM Desa, honorarium Badan Pengawas dan pegawai, serta jenis-jenis tunjangan lain yang berlaku di BUM Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Pimpinan BUM Desa diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Pimpinan BUM Desa dapat diberhentikan oleh Kepala Desa sebelum habis masa jabatannya dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa;
 - d. terlibat dalam tindak pidana yang diancam hukuman paling rendah 5 (lima) tahun penjara dan telah mempunyai putusan hukum tetap; dan
 - e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Desa maupun kepentingan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Pimpinan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Yang berwenang dan berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan gaji, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai BUM Desa adalah Pimpinan BUM Desa.

BAB X
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 29

- (1) Pimpinan BUM Desa wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUM Desa.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pimpinan BUM Desa kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku.
- (3) Terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut ayat (1) diadakan presentasi oleh Pimpinan BUM Desa dihadapan Badan Pengawas.
- (4) Badan Pengawas mengadakan pemeriksaan, pengkajian, koreksi dan penyesuaian terhadap pos-pos Rencana Anggaran.
- (5) Setelah Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), telah dipandang wajar, realistis dan memenuhi syarat maka Badan Pengawas menyetujui dan mengajukan pengesahan kepada Kepala Desa.
- (6) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Kepala Desa belum memberikan pengesahan, maka sambil menunggu pengesahan BUM Desa menggunakan Rencana Anggaran tahun sebelumnya sepanjang tidak melebihi rencana anggaran yang belum disahkan.

- (7) Apabila sampai 1 (satu) bulan awal tahun buku Kepala Desa tidak memberikan pengesahan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5), maka rencana kerja dan anggaran BUM Desa tersebut dinyatakan sah dan berlaku.
- (8) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran BUM Desa yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Kepala Desa.

BAB XI

LAPORAN BERKALA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 30

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Pimpinan BUM Desa wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Kepala Desa.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pengesahan dari Kepala Desa maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah sah.
- (3) Dalam rangka pengesahan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa dapat meminta keterangan lain yang diperlukan kepada Pimpinan BUM Desa.

BAB XII

TAHUN BUKU

Pasal 31

Tahun buku BUM Desa disamakan dengan tahun takwim.

BAB XIII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 32

- (1) Bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang ketentuannya akan diatur dalam Peraturan Desa.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. besarnya bagi hasil;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. penambahan kas desa

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB XV

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 34

- (1) Pimpinan BUM Desa, Badan Pengawas dan Pegawai yang karena tindakan melawan hukum dan karena melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUM Desa, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 35

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan karena terus menerus merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Apabila dipandang perlu pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan audit.
- (3) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beban BUM Desa yang mengakibatkan kerugian kepada Pihak lain menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dengan memperhitungkan kekayaan BUM Desa.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 September 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 548

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO,SH

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 41 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. U M U M

Dalam Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan desa mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa.

Dalam pembentukannya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa harus ditetapkan tersendiri melalui Peraturan Desa. Sedangkan dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal, dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari masyarakat selaku unsur pelaku operasional (direksi) maupun dari pemerintah desa selaku unsur penasehat (komisaris).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan bersama antara pemerintah desa masyarakat secara transparan dan berkelanjutan, dan dalam pengelolaan manajemen Badan Usaha Milik Desa tersebut perlu dilakukan pengawasan yang melibatkan baik dari unsur BPD, unsur pemerintah desa maupun unsur lembaga kemasyarakatan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa ;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat ;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 62